KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR /83/051/HK/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

Hal

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun lalu dan Capaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung..... 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung..... 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG..... 12

3.1 Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 12

3.2 Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung..... 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG..... 13

4.1 Program dan Kegiatan 13

BAB V PENUTUP..... 19

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung s/d Tahun lalu 7

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 13

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 83/051/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juli 2022
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan signifikan, baik dalam tatanan maupun system pemerintahan kita, terutama terlibat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun ekstrenal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik baiknya. Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah sebagai turunan dari Renstra dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memuat hasil evaluasi Renja Tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up).* Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

f Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

m Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

n Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

o Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

p Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

q Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
2. Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu

Bab III	:	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Bab IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Bab V	:	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk mengindentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan,serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat daerah tahun berjalan .

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Badung

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator sebagai alat ukurnya, ke enam indikator tersebut mendukung misi ke 2 Bupati dari 9 misi yang ditetapkan. Adapun misi ke 2 Bupati tersebut adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean goverment yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi”

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dengan alat ukur 3 (tiga) indikator yaitu Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK capaian kinerjanya 100% dengan demikian target tahun 2021 sebanyak 72 aplikasi sudah dibangun dan terintegrasi, dengan serapan anggaran sebesar ***Rp. Rp 4.348.255.680,-.***

Alat ukur kedua dengan indikator Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet capaian kinerjanya tahun 2019 sebesar 98,90% dengan jumlah lokasi yang terkoneksi jaringan intranet / internet sebanyak 988 lokasi. Tahun 2020 dan 2021 belum bisa memenuhi target yaitu 999 lokasi terkoneksi jaringan intranet / internet , hal ini disebabkan adanya bencana wabah virus covid 19 yang melanda dunia termasuk Nagara Kesatuan Republik Indonesia yang berdampak pada penggunaan anggaran Anggaran di Kabupaten Badung yang memperioritaskan anggarannya untuk penanganan Covid 19 yang mengakibatkan adanya recofusing terhadap anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung serta mempengaruhi capaian kinerjanya. Namun demikian tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memprioritaskan pada penambahan akses point pada lokasi – lokasi yang terkoneksi akses intranet/internet dengan tujuan meningkatkan kekuatan sinyal dan meningkatkan jangkauan wifi nya, selama tahun 2017-2021 Dinas Komunikasi dan

Informatika telah mengembangkan akses intranet/internet sebanyak 1635 akses poin pada 988 lokasi. Serapan anggaran pata tahun 2021 sebesar ***Rp. 29.769.606.615,-***

Alat ukur ketiga yaitu indikator jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis menargetkan selama kurun waktu 2017-2021 sebanyak 656 kamera CCTV , capaian kinerjanya tertinggi dicapai tahun 2019 sebesar 98,63 %, sedangkan tahun 2021 belum bisa mencapai disebabkan karena prioritas pemanfaatan anggaran adalah untuk penanganan covid 19 sehingga beberapa anggaran Belanja modal direcofusing yang mengakibatkan pengadaan CCTV tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika memperioritaskan pada pemeliharaan kamera yang sudah terpasang sehingga berfungsi secara optimal. Dengan serapan anggaran sebesar ***Rp. 631.628.236,-***

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ke 2 adalah Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator Prosentase Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat ukurnya. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 175% melampaui target yang ditetapkan yaitu 100% atau 24 Kelompok KIM akan tetapi tahun 2021 telah terbentuk 42 Kelompok KIM telah terbentuk di Kabupaten Badung yang tersebar di Desa/Kelurahan. Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan yang menjadi dasar pembentukan KKIM yang pada awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/11 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota. Dengan adanya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET yang mengacu pada Permen Kominfo Nomor 8/Per/M/Kominfo/6/2010 yang mengakibat kan perubahan atas target pembentukan KKIM yang semula hanya dibentuk minimal 50% dari jumlah Kecamatan menjadi pembentukan KIM di setiap

Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, serapan anggaran sebesar ***Rp. 410.410.524,-.***

Sasaran yang menyangkut urusan Statistik adalah sasaran 3 yaitu Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung dengan alat ukur jumlah dokumen statistik yang dipublikasikan tepat waktu. Capaian kinerja sasaran 3 tidak tercapai dengan target indikator 750 dokumen statistik dipublikasikan tepat waktu tidak terealisasi, yang disebabkan adanaya rasionalisasi anggaran pada belanja penggandaan dokumen, namun target tahun 2021 semua terealisasi pada 3 jenis dokumen (Badung dalam angka, Kecamatan dalam angka dan PDRB) dalam bentuk soft copy yang dipublikasikan lewat website PPID Kabupaten Badung
"(*ppid.badungkab.go.id* dan *www.badungkab.go.id/instansi/diskominfo*)"
dengan serapan anggaran sebesar ***Rp 0***,- .

Urusan Persandian menetapkan satu sasaran yang merupakan sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan satu indikator sebagai alat ukurnya yaitu Prosentase Informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan. Adapun capaian kinerja sasaran 4 sebesar 50 %, dengan capaian kinerja dari indikator sebesar 50 %. capaian tidak sesuai target disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19. Serapan anggaran sebesar ***Rp. 3.223.447,-*** .

Selanjutnya capaian kinerja 4 sasaran mencakup 6 indikator kinerja utama dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016 – 2021 sebesar 81,14% yang berati baik. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanan kegiatan-kegiatan Dinas , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung urusan Komunikasi dan informatika memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bali.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
5. Melaksakan administrasi dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Belum Optimalnya pemantauan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya tatà kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Belum Optimalisasi kualitas pelayanan data dan statistik berbasis teknologi informasi
4. Belum optimalnya tatà kelola pengamanan informasi pemerintah melalui sistem persandian
5. Belum optimalnya kualitas tatà kelola perangkat daerah

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabun Badung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.BADUNG									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**16**				**Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung**									
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah**	100		100	100	100,00	100	100	100,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**02**	**2,01**		**Keg.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persenatse layanan kelompok masyarakat,litersi digital,dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi pemerintah daerah**	100		100	100	100,00	**100**	200	200,00
							%		%	%	%	**%**	%	%
2	16	02	2,01	01	Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen layanan mitra strategis pemerintah daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	5		1	1	100,00	1	2	40,00
							dok		dok	dok	%	dokumen	dok	%
2	16	02	2,01	02	Sub Keg. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	16	02	2,01	04	Sub keg. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah layanan literasi digital dan informasi publik daerah yang difasilitasi oleh pemerintah	600		120	120	100,00	120	240	40,00
							konten		konten	konten	%	konten	konten	%
2	16	02	2,01	05	Sub Keg.Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunitas yang melaksanakan diseminasi informasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	15		3	3	100,00	3	6	40,00
							klpk		klpk	klpk	%	klpk	klpk	%
2	16	02	2,01	06	Sub Keg. Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	16	02	2,01	08	Sub Keg.Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase terlaksananya pemantauan jumlah laporan layanan implemtasi digital yang difasilitasi pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	16	02	2,01	012	Sub Keg.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok Masyarakat,yang difasilitasi untuk implentasi adopsi teknologi digital	50		10	10	100,00	10	20	40,00
							klpk		klpk	klpk	%	klpk	klpk	%
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung**	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**03**	**2,01**		**Keg.Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan nàma domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabhùpatén badung**	100		100	100	100,00	**100**	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	16	03	2.01	01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nàma Domain pemerintah Kabhùpatén/kota	Persentase OPD yang memanfaatkan layanan IP Publik	100			-	-	100	-	-
							%					%	%	
2	16	03	2,01	02	Sub Keg.Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data layanan OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	dok	%
2	16	03	2,01	03	Sub Keg.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**03**	**2,02**		**Keg.Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	%	%
2	16	03	2,02	01	Sub Keg.Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintahan yang terhubung dengan sistem penghubung layanan	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	16	03	2,02	07	Sub Keg.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan publik (G2C) dan G2G) yng diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	25		5	5	100,00	5	10	40,00
							unit layan aplikasi		unit aplikasi	unit aplikasi	%	unit aplikasi	unit aplikasi	%
2	16	03	2,02	08	Sub Keg.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	15		3	3	100,00	3	6	40,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
					Pemerintah	sistem penghubung layanan pmerintah	layanan		layanan	layanan	%	Layanan	layanan	%
2	16	03	2,02	09	Sub Keg.Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mengimplentasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplant	41		41	41	100,00	41	41	100,00
							OPD		OPD	OPD	%	OPD	OPD	%
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Cakupan penglolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik**	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**21**	**02**	**2,01**		**Keg.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penglolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	dok	%
2	21	02	2,01	01	Sub Keg.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat penunjang keamanan jaringan persandian	20		4	4	100,00	4	8	40,00
							alat		alat	alat	%	alat	alat	%
2	21	02	2,01	02	Sub Keg.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengelolaan keamanan pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	lap	%
2	21	02	2,01	03	Sub Keg.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah ruang vital yang terjaga keamanan informasinya	30		6	6	100,00	6	12	40,00
							lap		laporan	laporan	%	Laporan	lap	%
2	21	02	2,01	04	Sub Keg.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	21	02	2,02		**Keg.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keamanan sandhi antar OPD**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	%	%
2	21	02	2,02	01	Sub Keg.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya operasionalsasi jaring komunikasi sandhi oleh pemerintah daerah	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	PD	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Presentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan**	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%			%	%	**%**	%	%
2	**20**	**02**	**2,01**		**Keg.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan**	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	20	02	2,01	01	Sub Keg.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi forum statistik sektoral dalam setahun	40		8	8	100,00	8	16	40,00
							kali		kali	kali	%	kali	kali	%
2	20	02	2,01	02	Sub Keg.Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD dan instansi vertikal yang menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan	47		47	47	100,00	47	94	200,00
							OPD		OPD	OPD	%	OPD	OPD	%
2	20	02	2,01	03	Sub Keg.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Statistik Sektoral yang Dihimpun	15		3	3	100,00	3	6	40,00
							dok		dok	dok	%	Dokumen	dok	%
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**01**	**2.01**		**Keg.Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	lap	%
2	16	01	2.01	01	Sub Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30		6	6	100,00	6	12	40,00
							dok		Dokumen	Dokumen	%	Dokumen	dok	%
2	16	01	2.01	07	Sub. Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	40		8	8	100,00	8	16	40,00
							dok		dok	dok	%	dok	dok	%
2	**16**	**01**	**2.02**		**Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	dok	%
2	16	01	2.02	01	Sub.Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100		100	100	100,00	100	200	200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
							%		%	%	%	%	or/bln	%
2	16	01	2.02	03	Sub.Keg.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah SPJ,SPP dan SPM yang terverifikasi	215	-	43	43	100,00	39	82	38,14
							dok		keg	keg	%	keg	keg	%
2	16	01	2.02	05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel	25		5	5	100,00	5	10	40,00
							lap		lap	lap	%	Laporan	laporan	%
2	16	01	2.02	07	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah SPJ Fungsional yang akuntabel	60		12	12	100,00	12	24	40,00
							lap		lap	lap	%	Laporan	lap	%
2	**16**	**01**	**2.06**		**Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah pemerintah**	100		100	100	100,00	**100**	200	200,00
							%		%	%	%	**%**	%	%
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	pkt	%
2	16	01	2.06	04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	pkt	%
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persenatase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	pkt	%
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**01**	**2.08**		**Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	lap	%
2	16	01	2.08	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	lap	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n -1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	16	01	2.08	02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dàya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	lap	%
2	16	01	2.08	04	Sub keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100		100	100	100,00	100	200	200,00
							%		%	%	%	%	%	%
2	**16**	**01**	**2.09**		**Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	%	%
2	16	01	2.09	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas komunikasi dan informatika	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	%	%
2	16	01	2.09	02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya biaya pemeliharaan,pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 1 tahun	100		**100**	**100**	100,00	**100**	200	200,00
							%		**%**	**%**	%	**%**	%	%
2	16	01	2.09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100		100	100	100,00	**100**	200	200,00
							%		%	%	%	**%**	%	%
2	16	01	2.09	09	Su Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1		**1**	**1**	100,00	**1**	2	200,00
							unit		**Unit**	**Unit**	%	**Unit**	unit	%

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas RPJMD Kabupaten Badung telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Badung periode Tahun 2021-2026.

Adapun Visi Daerah Kabupaten Badung adalah " ***Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangungan yang Berlandaskan Tri Hita Karana "***

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Inormatika Kabupaten Badung mendukung misi ke 2 dari 9 misi yang telah ditetapkan yaitu ***" Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi "***

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mendukung Kabupaten Badung Menuju Smart City "

3.2. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Tersedianya data Statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

4.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung seluruhnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah 5 Program 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

1. **Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan** :

   1.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten Badung.

   1.1.1. Sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik

   1.1.2. Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

   1.1.3. Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

   1.1.4. Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

   1.1.5. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik

   1.1.6. Sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan

   1.1.7. Sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

2. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan

2.*1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota*

2.1.1. Sub kegiatan Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten /kota

2.1.2. Sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nàma domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota

2.1.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah.

2.2. Kegiatan Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1. Sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.2. Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik

2.2.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

2.2.4. Sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabùpatén/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Urusan Statistik

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan

3.*1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*

3.1.1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral

3.1.2. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintergasi

3.1.3. Sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral

Urusan Persandian

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan

4.1. *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

4.1.1. Sub kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi

4.1.2. Sub kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

4.1.3. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

4.1.4. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

4.*2.* *Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*

4.2.1. Sub kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5 . Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan

5.*1.* *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

5.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2. Sub kegiatan ealuasi kinerja perangkat daerah

5.*2.* *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

5.2.1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

5.2.2 Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

5.2.3. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

5.2.4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

5.*3.* *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

5.3.1. Sub kegiatan monitoring,evaluasi,dan penilaian kinerja pegawai

5.*4.* *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

5.4.1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5.4.2. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

5.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.4.4. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.4.5. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

5.5.1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel

5.5.2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

5.6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

5.6.1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

5.6.2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

5.6.3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5.7. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

5.8.1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan

5.8.2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

5.8.3. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

5.8.4. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA INDUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**72.487.359.122,00**	**APBD**			**82.842.605.480,52**
2	16				**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				72.287.471.237,00				81.956.447.364,93
		02			**Program Informasi dan Komunikasi**	**Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah**		100%	5.143.391.139,00				2.950.844.046,48
			02.01		**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		95 Dokumen	5.143.391.139,00			95 Dokumen	2.950.844.046,48
				01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	124.741.492,00			12 Dokumen	458.368.684,95
				02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	36 Dokumen	252.945.501,00			36 Dokumen	1.223.046.736,67
				04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	4.463.781.181,00			12 Dokumen	538.869.794,98
				05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	8.295.329,00			12 Dokumen	84.899.796,41
				06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	184.977.066,00			12 Dokumen	527.229.688,15
				08	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	10.061.130,00			1 Dokumen	21.165.984,29
				12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Dokumen	98.589.440,00			10 Dokumen	97.263.361,03
		03			**Program Aplikasi Informatika**	**Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung**		100%	51.278.954.487,00			100%	59.255.937.530,93
			2,01		**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		26 dokumen	48.501.247.738,00			26 dokumen	54.612.904.475,50
				01	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Domain	65.145.911,00			2 Domain	**76.360.144,30**
				02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 dokumen	5.738.110.088,00			12 Dokumen	**6.153.408.962,30**
				03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	999 unit	42.697.991.739,00			999 Unit	**48.383.135.368,90**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2,02		**Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		41 dokumen	2.777.706.749,00			41 dokumen	4.643.033.055,43
				01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 dokumen	975.234.956,00			12 Dokumen	**504.716.665,31**
				07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 unit	1.700.212.952,00			5 Unit	**3.350.013.899,10**
				08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	80 Layanan	100.054.254,00			80 Layanan	**71.268.824,55**
				09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dinas Komunikasi dan	12 Dokumen	2.204.587,00			12 Dokumen	**717.033.666,47**
	2,20				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**174.357.223,00**				**388.715.718,60**
		02			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam menyusun perencanaan**		100%	174.357.223,00			100%	388.715.718,60
			2,01		**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota**		15 dokumen	174.357.223,00			15 dokumen	388.715.718,60
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengelohan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 dokumen	4.015.744,00			8 Dokumen	**26.405.053,18**
				02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	47 orang	79.303.673,00			47 Orang	**209.343.653,64**
				03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 dokumen	91.037.806,00			3 Dokumen	**152.967.011,78**
	2,21				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**25.530.662,00**				**497.442.396,99**
		02			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah/Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolan layanan keamamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik**		100%	25.530.662,00			100%	497.442.396,99
			2,01		**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		16 dokumen	21.177.404,00			16 dokumen	460.676.615,96
				01	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 dokumen	5.845.093,00			4 Dokumen	**94.591.856,48**
				02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan	4 laporan	4.643.623,00			4 Laporan	**295.140.991,75**
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan	4 laporan	5.175.376,00			4 Laporan	**13.071.363,80**
				04	Sub Kgiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	38 PD	5.513.312,00			38 PD	**57.872.403,93**
			2,02		**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota**		4 dokumen	**4.353.258,00**			4 dokumen	**36.765.781,03**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				01	Sub Kegiatan Operasional Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Dinas Komunikasi dan Informatika	38 PD	4.353.258,00			38 PD	**36.765.781,03**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**15.865.125.611,00**			**100%**	**19.749.665.787,52**
2	16	01	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Dinas Komunikasi dan Informatika	26 dokumen	**86.889.899,00**	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	26 dokumen	**202.786.392,00**
2	16	01	2.01	01	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 dokumen	44.394.063,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	6 Dokumen	**71.715.588,00**
2	16	01	2.01	07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 laporan	42.495.836,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	8 Laporan	**131.070.804,00**
			2.02		**Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		75 dokumen	12.624.957.788,00			75 dokumen	16.379.044.948,19
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	742 orang/bulan	12.582.038.997,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	742 Orang/bulan	**16.291.085.015,04**
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	44 dokumen	27.905.092,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	44 Dokumen	**51.763.645,73**
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 laporan	4.111.839,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	5 Laporan	**10.133.771,18**
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 laporan	10.901.860,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	12 Laporan	**26.062.516,25**
			2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		15 dokumen	74.049.845,00			15 dokumen	48.501.007,00
				02	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pegawai	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	74.049.845,00			12 Dokumen	**48.501.007,00**
			2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		33 laporan	199.543.097,00			33 laporan	531.045.016,29
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 paket	25.864.021,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	2 Paket	**52.892.888,81**
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 paket	79.629.700,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan	12 Paket	**326.405.408,86**
				05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 paket	14.538.942,00			3 Paket	**26.920.093,61**
				06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 laporan	72.530.000,00			12 Laporan	**124.826.625,00**
				07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 laporan	6.980.434,00			12 Laporan	-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		93 unit	1.634.964.667,00			74 Unit	1.089.364.039,39
				05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		47 unit	212.600.477,00			47 unit	**448.296.491,28**
				06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46 unit	1.422.364.190,00			46 unit	**641.067.548,11**
			2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		36 laporan	387.285.034,00			36 laporan	499.872.245,00
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 laporan	116.252.834,00			12 Laporan	**170.307.691,00**
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 laporan	269.052.200,00			12 Laporan	**326.161.429,00**
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 laporan	1.980.000,00			12 Laporan	**3.403.125,00**
			2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		83 unit	857.435.281,00			83 unit	999.052.139,65
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika	28 unit	86.344.055,00			28 Unit	**405.474.630,00**
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	7 unit	649.173.497,00			7 Unit	**558.580.964,00**
				06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	47 unit	120.034.179,00			47 unit	**32.928.940,00**
				09	Sub Kegiatan Pemeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 unit	1.883.550,00			1 Unit	**2.067.605,65**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra,S.Sos,M.A.P
Pembina Utama Muda
Nip. 19750207 199311 1 002

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan. RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

RENJA sebagai dokumen yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung , sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung

3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra.
4. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA,S.SOS.M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19750207 199311 1 002

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KOMUNIKASI DNA INFORMATIKA

BADUNG COMMAND CENTER

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi – Kabupaten Badung (80351)

TELP. (0361) 419888 Fax. (0361) 9066229

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 164/051/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6747;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

a. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
b. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2023;
d. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2021

a.n. BUPATI BADUNG,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I DGUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA,S.SOS.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
   di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 164/051/HK/2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

I.	Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
II.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
III.	Anggota	: 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
IV.	Staf Administrasi	: Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA,S.SOS,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750207 199311 1 002